**BAB VI**

**PENUTUP**

**6.1. Kesimpulan**

 Pembangunan kesehatan di wilayah Kota Tangerang dalam bentuk pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit merupakan tanggungjawab Walikota dan secara operasional pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD. Walikota melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan di daerahnya.

 Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Tangerang Tahun 2009-2013; diperlukan eksistensi, keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan dan pengelolaan urusan pemerintahan oleh seluruh organisasi perangkat daerah. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah membentuk Lembaga Teknis Daerah, sebagai unsur pendukung yang sifatnya lebih teknis. Lembaga teknis daerah dapat berbentuk badan, kantor dan rumah sakit. Oleh karena itu, eksistensi RSUD sebagai unsur pendukung pemerintahan daerah yang bersifat teknis mutlak diperlukan.

 Berdasarkan analisis dari berbagai aspek, maka sebaiknya Pendirian RSUD Kota Tangerang ke depan difokuskan untuk membentuk RSUD dengan kualifikasi tipe C dengan model pelayanan kesehatan yang tidak membeda-bedakan kelas. Model ini sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kota Tangerang Tahun 2009-2013.

 Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, maka susunan organisasi RSUD tipe C terdiri dari 1 (satu) bagian dan paling banyak 3 (tiga) bidang, bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) sub bagian dan masing-masing bidang membawahkan kelompok jabatan fungsional atau terdiri dari paling banyak 2 (dua) seksi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340 Tahun 2010, susunan organisasi RSU kelas C paling sedikit terdiri atas Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit, unsur pelayanan medis, unsur keperawatan, unsur penunjang medis, komite medis, satuan pemeriksaan internal, serta administrasi umum dan keuangan.

**6.2. Saran**

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang hendaknya dapat segera diagendakan untuk dibahas sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan.

 Pembentukan RSUD kelas C sebagai *starting point* untuk mempersiapkan pijakan yang kokoh, yang selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, dapat ditingkatkan statusnya menjadi kelas yang lebih tinggi.